



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**DJKN**

**Clarity in Transition**  
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

**KPKNL Kisaran**

---

**Laporan Kinerja**  
Kementerian Keuangan  
**2025**

## DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF .....	2
BAB I PENDAHULUAN .....	5
A. Umum.....	5
B. Tugas dan Fungsi .....	5
C. Struktur Organisasi KPKNL Kisaran.....	6
D. Isu dan Peran Strategis .....	8
E. Sistematika Laporan .....	9
1. Ringkasan Eksekutif .....	9
2. Bab I. Pendahuluan .....	9
3. Bab II. Perencanaan Kinerja .....	9
4. Bab III. Akuntabilitas Kinerja .....	9
b. Realisasi Anggaran .....	9
5. Bab IV. Penutup .....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	11
A. Rencana Strategis .....	11
B. Perjanjian Kinerja.....	12
C. Pengukuran Kinerja .....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	21
1. (1a-CP) Indeks Integritas.....	22
2. (1b-CP) Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang .....	23
3. (2a-CP) Tingkat Optimalisasi pengelolaan aset negara .....	25
4. (2b-CP) Persentase realisasi pokok lelang .....	26
5. (2c-CP) Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara .....	27
6. (3a-CP) Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi .....	29
7. (3b-N) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan .....	29
8. (4a-CP) Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan .....	30
9. (4b-CP) Persentase Evaluasi Kinerja BMN.....	32
10. (5a-CP) Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara.....	33
11. (5b-CP) Tingkat Kualitas Layanan Penilaian .....	33
12. (5c-CP) Persentase Produktifitas lelang.....	34

13. (6a-CP) Indeks Kualitas Kinerja Anggaran .....	35
14. (6b-N) Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa.....	36
15. (6c-N) Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai.....	36
16. (7a-CP) Indeks penanganan permasalahan hukum .....	37
17. (7b-N) Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) .....	38
18. (8a-N) Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko.....	39
19. (8b-N) Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM.....	39
B. Realisasi Anggaran.....	40
BAB IV PENUTUP .....	43
LAMPIRAN.....	45

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2025. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangan dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepada KPKNL Kisaran selama tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Pengukuran kinerja dalam LAKIN Tahun 2025 dilakukan berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merefleksikan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis sesuai Kontrak Kinerja KPKNL Kisaran. Berdasarkan data IKU Kemenkeu Three Tahun 2025, Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Kisaran mencapai 115,49% dari total 8 Sasaran Strategis dengan 19 IKU.

Berbagai capaian tersebut tidak terlepas dari penguatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dukungan terhadap pengembangan kompetensi pegawai, penerapan sistem informasi manajemen yang terintegrasi, serta sinergi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, KPKNL Kisaran juga terus melakukan penyempurnaan sarana dan prasarana, serta berkomitmen meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh *stakeholders* melalui upaya perbaikan berkelanjutan sesuai motto pelayanan CINTA (Cepat, Inovatif, Normatif, Transparan, dan Adaptif).

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas mandat yang diberikan dan capaian kinerja yang telah diraih. Selain itu, laporan ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi dan umpan balik untuk perbaikan di masa mendatang, sekaligus menjadi pendorong bagi KPKNL Kisaran untuk terus meningkatkan kinerja secara optimal.

Kisaran, 26 Januari 2025  
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik  
Melly Maiesta

## RINGKASAN EKSEKUTIF


Dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), perlu diterapkan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang terdiri dari prinsip/asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Berdasarkan evaluasi kinerja Tahun 2025 terhadap Kontrak Kinerja KPKNL Kisaran yang terdiri dari 8 Sasaran Strategis (SS) dan 19 IKU, sebanyak 18 IKU berstatus hijau, dan 1 IKU berstatus kuning dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 115,49%. Pencapaian target dan realisasi IKU tahun 2025 secara ringkas diuraikan dalam tabel di bawah ini.

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP Indeks integritas	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp 4,8 M)
2.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp 93,9 M)
		2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp 314 JT)
3.	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3b-N Indeks kepuasan pengguna layanan	77
4.	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5.	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	80%
6.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7.	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang	7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum	100

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	efektif	7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8.	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80
		8b-N Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

Penjabaran terkait Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama KPKNL Kisaran akan tergambar pada setiap bab dalam Laporan Kinerja ini.



Dalam setiap race, detik-detik pertama ketika suasana masih hening dan ritme belum terbentuk merupakan momen yang sangat menentukan. Oleh karena itu, fokus bukan sekadar sikap serius, melainkan cara paling bijak untuk menjaga momen awal agar tidak terbuang sia-sia; sebab permulaan yang kerap dianggap sepele sering kali menentukan seberapa besar harga yang harus dibayar dalam perjuangan setelahnya.

# 01.

## Pendahuluan

- A. Umum
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Struktur Organisasi KPKNL Kisaran
- D. Isu dan Peran Strategis
- E. Sistematika Laporan

## A. Umum

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merupakan unit strategis di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Barang Milik Negara, Kekayaan Negara yang Dipisahkan, Kekayaan Negara Lain-lain, Penilaian, Piutang Negara, serta Lelang. Seluruh tugas tersebut dilaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai prinsip *good governance* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu prinsip utama *good governance* dalam Undang-Undang tersebut adalah akuntabilitas, yang menegaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Salah satu bentuk implementasi akuntabilitas tersebut adalah penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

Sebagai instansi vertikal di bawah DJKN, Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran turut berkewajiban menyusun LAKIN Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Berikut disampaikan gambaran umum mengenai KPKNL Kisaran, meliputi tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta peran strategisnya dalam mendukung pelaksanaan tugas DJKN.

## B. Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) memiliki tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Fungsi KPKNL, sebagai berikut:

1. Melaksanakan inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara.
2. Melakukan registrasi, verifikasi, serta analisis terhadap permohonan pengalihan dan penghapusan kekayaan negara.
3. Melaksanakan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), termasuk bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan, serta optimalisasi pengelolaan piutang negara.
4. Menyelenggarakan pelayanan penilaian.
5. Menyelenggarakan pelayanan lelang.
6. Menyajikan informasi terkait kekayaan negara, penilaian, dan lelang.
7. Memberikan pertimbangan serta advokasi terkait pengurusan piutang negara dan lelang.
8. Melakukan verifikasi dan pembukuan atas penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang, serta melaksanakan administrasi KPKNL.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala KPKNL Kisaran senantiasa berpegang teguh pada visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu:


**“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”**

### C. Struktur Organisasi KPKNL Kisaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, susunan organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran terdiri atas:

1. Subbagian Umum
2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
3. Seksi Piutang Negara
4. Seksi Hukum dan Informasi
5. Seksi Kepatuhan Internal
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan susunan organisasi KPKNL Kisaran disajikan dalam gambar 1.1 sebagai berikut:




Gambar 1.1

Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran

Wilayah kerja KPKNL Kisaran KPKNL Kisaran terdiri dari 1 (satu) kota dan 5 (lima) kabupaten, yaitu:


1. Kabupaten Asahan
2. Kabupaten Labuhanbatu Utara

3. Kota Tanjungbalai
4. Kabupaten Labuhanbatu Selatan
5. Kabupaten Labuhanbatu
6. Kabupaten Batubara



Gambar 1.2  
Peta Wilayah Kerja KPKNL Kisaran

KPKNL Kisaran didukung oleh 22 orang pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti ekonomi, akuntansi, manajemen, hukum, dan lainnya. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat jabatan, golongan, pendidikan, dan gender adalah sebagai berikut:



Gambar 1.3  
Komposisi Pegawai KPKNL Kisaran Berdasarkan Jabatan dan Golongan

## D. Isu dan Peran Strategis

Sebagai organisasi yang memiliki fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang, KPKNL Kisaran memegang beberapa peran strategis sebagai berikut:

### a. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Kisaran berperan dalam mengoptimalkan pengelolaan aset negara untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna. Fokus utama diarahkan pada pemanfaatan, pengamanan, serta penatausahaan kekayaan negara. Selain itu, sebagai *asset manager*, KPKNL Kisaran bertugas menata manajemen aset negara agar menjadi indikator peningkatan efektivitas APBN, melalui optimalisasi aset dalam rangka peningkatan pendapatan negara serta penghematan belanja modal dan pemeliharaan.

### b. Penilaian

Penilaian terhadap kekayaan negara merupakan tahapan awal dalam proses pengelolaan setelah inventarisasi, yang bertujuan untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaan aset negara. Tugas penilaian meliputi standarisasi, bimbingan teknis, analisis, supervisi, evaluasi, dan pemberian rekomendasi di bidang penilaian. Penilaian dilakukan untuk memperoleh estimasi nilai wajar atas kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan, maupun BMN lainnya pada kementerian/lembaga. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN sehingga pengelolaan berjalan optimal, efektif, dan efisien sesuai prinsip *The Highest and Best Use*.

### c. Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang berperan menjadikan lelang sebagai sarana transaksi penjualan aset secara terbuka, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya. Selain itu, lelang juga merupakan sarana eksekusi putusan/penetapan pengadilan maupun keputusan PUPN. Lelang memiliki keunggulan dibanding transaksi jual-beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, efisien, dan memberikan kepastian hukum. Risalah Lelang sebagai akta otentik berfungsi sebagai akta van transport dalam proses peralihan hak. DJKN diharapkan menjadi akselerator dalam membangun paradigma bahwa lelang adalah bagian dari transaksi jual beli yang wajar dan dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Sejak diberlakukannya PMK 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta melalui Internet, proses lelang dapat dilakukan secara daring sehingga semakin memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi.

### d. Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pembiayaan APBN

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh KPKNL Kisaran berasal dari pemanfaatan BMN. Selain itu, Biaya Administrasi (BiAd) pengurusan piutang negara merupakan bentuk penerimaan dari layanan pengurusan piutang negara. Dalam penyelenggaraan lelang, KPKNL juga menerima Bea Lelang. Seluruh penerimaan tersebut disetor ke Kas Negara sebagai PNBP dan berkontribusi dalam mendukung pembiayaan APBN.

## E. Sistematika Laporan

### 1. Ringkasan Eksekutif

Bagian ini menjelaskan gambaran singkat mengenai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, capaian yang berhasil diraih, kendala yang dihadapi dalam proses pencapaiannya, serta langkah-langkah antisipatif yang dilakukan.

### 2. Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini disampaikan gambaran umum mengenai organisasi dengan penekanan pada aspek-aspek strategis serta isu-isu utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi.

### 3. Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2026.

### 4. Bab III. Akuntabilitas Kinerja

#### a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja KPKNL Kisaran untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis. Setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan dengan cara:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
- 3) Menganalisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 4) Menganalisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 5) Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
- 6) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja;
- 7) Rencana aksi ke depan

#### b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini dijelaskan realisasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja KPKNL Kisaran sesuai dengan ketentuan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

### 5. Bab IV. Penutup

Bab ini menyajikan kesimpulan umum mengenai capaian kinerja KPKNL Kisaran, sekaligus langkah-langkah yang akan ditempuh untuk meningkatkan kinerja pada tahun 2025.



Kecepatan bukan sekadar kemampuan berlari kencang, melainkan keterampilan kolektif menjaga laju agar tidak terputus. Ada saatnya menahan ego agar ritme tetap utuh, dan ada saatnya mempercepat langkah dengan presisi agar tongkat berpindah tanpa kehilangan momentum. Pada akhirnya, keberhasilan estafet tidak hanya tercermin pada angka waktu, melainkan pada kemampuan tim menjaga kecepatan sebagai kesinambungan, bukan ledakan sesaat.

## 02. Rencana Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja
- C. Pengukuran Kinerja
- D. Isu dan Peran Strategis
- E. Sistematika Laporan

## A. Rencana Strategis

### **“Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan”**

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka KPKNL Kisaran menetapkan misi seperti yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu:

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial;
2. Mewujudkan layanan penilaian yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara;
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum;
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Penjabaran atas misi tersebut ditetapkan dalam suatu bentuk tujuan yang memiliki korelasi dengan misi yang telah dinyatakan sebelumnya. Tujuan KPKNL Kisaran sebagaimana tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara.
2. Layanan penilaian yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Tingkat Kualitas Layanan Penilaian.
3. Layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Persentase Realisasi Pokok Lelang.
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.


Dalam kurun waktu 2025-2029, KPKNL Kisaran mempunyai arah kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara, piutang dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif demi terwujudnya visi dan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Arah kebijakan dan strategi KPKNL Kisaran tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial adalah pengelolaan kekayaan negara dan piutang negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial. Pencapaian sasaran strategis ini dilakukan melalui arah kebijakan dan strategi berikut:
  - Pengelolaan Barang Milik Negara yang optimal dan akuntabel dalam mendukung program pembangunan nasional;
  - Pengelolaan piutang negara yang akuntabel dan efektif dalam menjamin hak tagih negara.

- b. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan layanan penilaian yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara adalah layanan penilaian dan advisi yang profesional dan relevan. Pencapaian sasaran strategis ini dilakukan melalui arah kebijakan dan strategi berikut:
- Penguatan peran Kementerian Keuangan dalam pengelolaan aset pusat/daerah melalui kegiatan penilaian;
  - Peningkatan ketergunaan alat bantu dan data penilaian untuk berbagai kepentingan.
- c. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum adalah layanan lelang yang efektif, efisien, inklusif, dan kredibel guna menggerakkan perekonomian nasional. Pencapaian sasaran strategis ini dilakukan melalui arah kebijakan dan strategi berikut:
- Koordinasi dengan pihak/lembaga yang terlibat dalam lelang dan/atau memiliki kewenangan dalam penegakan hukum;
  - Sinergi sumber daya pendukung layanan lelang guna kemudahan dan percepatan layanan lelang;
  - Optimalisasi peran KPKNL Kisaran dalam pelaksanaan strategi edukasi dan komunikasi layanan lelang aset negara termasuk pemanfaatan kanal digital.
- d. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima adalah pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif. Pencapaian sasaran strategis ini dilakukan melalui arah kebijakan dan strategi berikut:
- Organisasi dan SDM yang optimal;
  - Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
  - Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

## **B. Perjanjian Kinerja**

Untuk memastikan sasaran dan target dapat dicapai secara optimal serta tepat waktu, Perjanjian Kinerja disusun dalam bentuk sasaran strategis KPKNL Kisaran Tahun 2025 yang dituangkan ke dalam peta strategi KPKNL Kisaran.



Gambar 2.1  
Peta Strategi KPKNL KISARAN 2025

Berdasarkan *Strategy Map* Kemenkeu-Three, KPKNL KISARAN pada tahun 2025 menetapkan 4 perspektif, 8 Sasaran Strategis (SS) dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama KPKNL KISARAN beserta target yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Perjanjian Kinerja KPKNL Kisaran Tahun 2025

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	1a-CP Indeks integritas	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp 4,8 M)
2.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp 93,9 M)
		2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp 314 JT)
3.	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3b-N Indeks kepuasan pengguna layanan	77
4.	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5.	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	80%
6.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7.	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8.	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80
		8b-N Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

### 1. Stakeholder

Merupakan perspektif yang memuat hal-hal yang harus dicapai organisasi agar dinilai berhasil oleh para pemangku kepentingan. Pada perspektif ini terdapat satu sasaran strategis, yaitu:

**Sasaran Strategis 1: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya.**

Mengacu pada Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, salah satu ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara adalah pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Kegiatan pengelolaan kekayaan negara mencakup perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian BMN.

Pengelolaan kekayaan negara dinilai akuntabel dan produktif apabila memenuhi kriteria berikut:

1. Aset tetap dimanfaatkan secara optimal (zero idle).
2. Terdapat nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan peningkatan PNB (revenue generating).
3. Terdapat nilai tambah dari pengelolaan piutang negara berupa PNB.
4. Terdapat manfaat ekonomi (di luar cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan dari pengelolaan aset, misalnya melalui monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.

Sasaran strategis ini terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.2  
IKU KPKNL Kisaran pada SS.1

Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.1. Indeks integritas	Indeks	100
1.2. Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	%	100

**2. Customer Perspective**

**Sasaran Strategis 2 : Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal**

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal merupakan upaya pengelolaan aset dan pelaksanaan lelang secara efektif, efisien, dan maksimal untuk memberikan manfaat serta nilai tambah bagi negara. Sasaran strategis ini terdiri dari 3 (tiga) IKU sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.3  
IKU KPKNL Kisaran pada SS.2

Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.1. Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	%	100
1.2. Persentase realisasi pokok lelang	%	100
1.3. Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	%	100

### Sasaran Strategis 3 : Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa

Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan harapan pengguna layanan, dengan ketepatan dan kualitas penyampaian yang sesuai ekspektasi, sehingga layanan tersebut dapat memberikan kepuasan dan kepercayaan bagi pengguna jasa. Pencapaian sasaran ini diukur melalui 2 (dua) IKU, yaitu Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi serta Indeks Kepuasan Pengguna Layanan. Efektivitas edukasi dan komunikasi memastikan bahwa informasi layanan tersampaikan secara jelas, tepat sasaran, dan mudah diakses, sehingga meningkatkan pemahaman dan partisipasi pengguna jasa. Sementara itu, tingkat kepuasan pengguna layanan menjadi tolok ukur langsung atas kualitas layanan yang diberikan. Kedua IKU tersebut saling melengkapi dalam menggambarkan keberhasilan KPKNL Kisaran dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan secara berkelanjutan.

Tabel 2.4  
IKU KPKNL Kisaran pada SS.3

Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.1. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Indeks	74
1.2. Indeks kepuasan pengguna layanan	Indeks	77

### 3. Internal Process Perspective

Memuat gambaran mengenai proses bisnis yang menjadi tolok ukur keberhasilan pelayanan yang diberikan. Adapun sasaran strategis dalam perspektif ini adalah:

#### Sasaran Strategis 4 : Penerapan tata kelola aset yang efektif

Tata kelola aset yang efektif merupakan rangkaian proses manajemen kekayaan negara yang dilaksanakan untuk memastikan penggunaan sumber daya berlangsung efisien, proses bisnis berjalan akuntabel, dan tujuan organisasi tercapai dengan optimal. Siklus tata kelola tersebut mencakup perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategis, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Tata kelola yang efektif harus menerapkan prinsip dan kaidah *good governance*, mematuhi ketentuan yang berlaku, serta menghasilkan pengelolaan aset yang tepat guna dan berdampak nyata bagi organisasi. Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan menjadi indikator utama dalam menjamin pengamanan aset negara dari aspek legal, guna meminimalkan potensi sengketa serta mendukung kepastian status kepemilikan aset. Sementara itu, persentase evaluasi kinerja BMN berperan sebagai instrumen pengendalian dan pengawasan dalam menilai tingkat efektivitas dan optimalisasi pemanfaatan BMN, sehingga pengelolaannya dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi dan mendukung pencapaian tujuan strategis.

Melalui pencapaian kedua IKU tersebut secara optimal, KPKNL Kisaran diharapkan mampu mewujudkan tata kelola aset yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* serta mendukung peningkatan kinerja

pengelolaan kekayaan negara secara berkelanjutan.

Tabel 2.5  
IKU KPKNL Kisaran pada SS.4

Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.1. Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	%	100
1.2. Persentase evaluasi kinerja BMN	%	100

**Sasaran Strategis 5 : Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif**

Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif merupakan penyelenggaraan layanan yang dilaksanakan oleh sumber daya yang kompeten dan berintegritas, dengan mengedepankan standar kerja yang jelas, transparan, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Profesional berarti layanan diberikan secara tepat, akurat, dan dapat dipercaya, sedangkan produktif berarti setiap proses layanan mampu menghasilkan nilai tambah bagi negara, antara lain melalui percepatan penyelesaian piutang, penilaian yang objektif dan bernilai guna, serta pelaksanaan lelang yang efektif dan memberikan hasil optimal bagi pengguna jasa.

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara, Tingkat kualitas layanan penilaian, serta Persentase produktivitas lelang. IKU realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara mencerminkan efektivitas penanganan dan penagihan piutang negara secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. IKU tingkat kualitas layanan penilaian menggambarkan mutu hasil penilaian yang objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sementara itu, IKU persentase produktivitas lelang menunjukkan tingkat efektivitas pelaksanaan lelang dalam menghasilkan output yang optimal dari sisi jumlah maupun nilai transaksi.

Capaian terhadap ketiga IKU tersebut menjadi landasan bagi KPKNL Kisaran dalam memperkuat kinerja pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang agar semakin profesional, produktif, serta memberikan kontribusi optimal dalam pengelolaan kekayaan negara yang akuntabel.

Tabel 2.6  
IKU KPKNL Kisaran SS. 5

Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.1. Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	%	100
1.2. Tingkat kualitas layanan penilaian	%	70
1.3. Persentase produktivitas lelang	%	80

#### 4. Learning and Growth Perspective

Memuat kapasitas dan sumber daya internal yang diperlukan untuk mendorong perbaikan dan perubahan, sehingga mampu menghasilkan proses bisnis dan pelayanan yang menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi. Adapun sasaran strategis dalam perspektif ini adalah sebagai berikut:

#### Sasaran Strategis 6 : Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif

Penguatan pengelolaan keuangan tercermin dari kualitas opini yang diberikan BPK atas laporan keuangan. Selain itu, sasaran ini mencakup optimalisasi pengelolaan BMN melalui pemanfaatan seluruh BMN Kementerian Keuangan secara efektif dan efisien untuk mendukung kebutuhan satuan kerja. Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif merupakan upaya menghadirkan mekanisme pengelolaan kinerja yang lebih dinamis dan kolaboratif guna mewujudkan kinerja pegawai yang optimal dan efisien, dengan fokus pada pembentukan organisasi yang fit to purpose serta SDM yang profesional. Sasaran strategis ini terdiri dari 3 (tiga) IKU sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.7.  
IKU KPKNL Kisaran pada SS.6

Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.1. Indeks kualitas kinerja anggaran	Indeks	100
1.2. Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks	100
1.3. Persentase pengembangan kompetensi pegawai	%	80

#### Sasaran Strategis 7 : Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif

Pengelolaan Informasi Publik di Kementerian Keuangan dilaksanakan sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. PPID DJKN (Tingkat II dan/atau Tingkat III) bertanggung jawab atas penyampaian informasi publik, pelaporan layanan informasi, serta penunjukan petugas pengelola informasi. Dalam memberikan informasi, PPID Kanwil DJKN/KPKNL wajib berkoordinasi dengan unit teknis pemilik data agar informasi yang disampaikan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan, dengan jangka waktu pelayanan yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Sasaran strategis ini terdiri dari 2 (dua) IKU sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.8.  
IKU KPKNL Kisaran pada SS.7

Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.1. Indeks penanganan permasalahan hukum	Indeks	100
1.2. Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	Indeks	80

### Sasaran Strategis 8 : Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif adalah upaya sistematis untuk memantau, mengendalikan, dan mengelola seluruh kegiatan organisasi agar berjalan sesuai prosedur, meminimalkan risiko, serta memastikan pencapaian tujuan secara efisien, akuntabel, dan terpercaya. Sasaran strategis ini terdiri dari 2 (dua) IKU sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.9  
IKU KPKNL Kisaran pada SS.8

Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.1. Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	Indeks	80
1.2. Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	Indeks	100

### C. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2025, KPKNL Kisaran berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maximize semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi 120%
  - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.



# 03.

## Akuntabilitas Kinerja

Di lintasan estafet, hasil akhir tak hanya ditentukan semata-mata oleh kecepatan individu, melainkan oleh kelancaran sebuah tanggung jawab berpindah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Ada momen yang sangat singkat ketika napas, ritme, dan kepercayaan dipertaruhkan: tangan yang terbuka menanti tanpa menoleh, langkah yang tetap melaju tanpa ragu, serta tongkat kecil yang harus berpindah dengan tepat, seolah menemukan tempatnya yang baru pada saat yang paling menentukan.

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

Pada bab ini menjelaskan capaian kinerja KPKNL Kisaran Tahun 2025, yang dilengkapi dengan uraian mengenai target, realisasi, serta evaluasi untuk setiap Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu, akan dipaparkan alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program, disertai penjelasan terkait pencapaian realisasi anggaran tersebut.

## A. Capaian Kinerja Organisasi


Pengukuran capaian kinerja KPKNL Kisaran tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Kisaran tahun 2025 adalah sebesar 115,49%, dengan rincian nilai pada masing-masing perspektif sebagai berikut :



Gambar 3.1  
Capaian NKO KPKNL Kisaran Tahun 2025 per perspektif

Selama tahun 2025, dari total 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Kisaran, terdapat 18 IKU berstatus hijau dan 1 IKU berstatus kuning sebagaimana pada gambar 3.2.

### Capaian IKU Tahun 2025



Gambar 3.2  
Diagram capaian IKU Tahun 2025 KPKNL Kisaran

Berikut penjelasan dari setiap capaian IKU yang merupakan evaluasi dan analisis kinerja atas 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dicapai KPKNL Kisaran pada tahun 2025 sesuai dengan *Strategy Map* Kemenkeu-*Three* KPKNL Kisaran.

### 1. (1a-CP) Indeks Integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal). Adapun target dan realisasi dari IKU Indeks Integritas Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Rincian Persentase Target dan Realisasi  
Indeks Integritas Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Indeks Integritas	100	105,29	105,29%

Data historis target dan realisasi IKU persentase indeks integritas tahun 2024 s.d. 2025 disajikan dalam gambar 3.3:



Gambar 3.3

Perbandingan Target dan Realisasi persentase indeks integritas tahun 2024 s.d. 2025

Tindakan (*extra effort*) yang telah dilaksanakan adalah melaksanakan rencana aksi Tindak Lanjut SPI tahun 2024. Untuk perhitungan capaian IKU Indeks Integritas Organisasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menggunakan pengolahan data primer hasil survei KPK (SPI) yang kemudian dikalibrasi dengan faktor koreksi (variabel: kejadian OTT, hasil audit investigasi, pengondisian survei, dan informasi APH selama periode penilaian Juni 2024 s.d. Mei 2025) dan faktor apresiasi (variabel: realisasi tindak lanjut hasil SPI 2024 yang dilakukan selama tahun 2025 dan kegiatan pencegahan antikorupsi selama tahun 2025). Hasil SPI dari KPK untuk DJKN tahun 2025 adalah 91,89 dan realisasi tindak lanjut atas total 14 rencana aksi hasil SPI 2024 yang dilakukan selama Tahun 2025 (salah satu variabel penilaian pada faktor apresiasi) telah tuntas (100%) dilaksanakan sesuai dengan *timeline* yang telah ditentukan, sehingga capaian IKU Indeks Integritas Organisasi periode Triwulan IV Tahun 2025 untuk seluruh unit kerja DJKN

sebesar 105,29%. Rencana aksi yang akan dilakukan adalah melaksanakan SPI 2026.

## 2. (1b-CP) Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Tabel 3.2  
Rincian Persentase Target dan Realisasi  
Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang  
Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	121,57%	121,57%

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Pasal 28 tentang Kementerian Keuangan, menjelaskan bahwa ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang. Penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang merupakan nilai penerimaan negara yang telah masuk ke kas negara dan nilai penghematan belanja yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan negara dan lelang. Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang pada lingkup instansi vertikal berasal dari:

- a. PNBPN Pengelolaan BMN
  - penerimaan dari hasil pemanfaatan maupun penjualan BMN pada K/L
- b. PNBPN Piutang Negara (PNBPN PN)
  - penerimaan dari pengurusan piutang negara
- c. PNBPN Lelang (PNBPN Lelang)
  - bea lelang;
  - bea lelang pegadaian;
  - denda keterlambatan penyeteroran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang;
  - biaya permohonan lelang;
  - penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi;
  - pemberian izin operasional Balai Lelang;
  - pengangkatan dan perpanjangan PL Kelas II;
  - perolehan kertas sekuriti oleh PL Kelas II, dan
  - penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Berdasarkan komponen tersebut, realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah sebesar Rp5.883.865.182 dari target sebesar Rp4.839.700.000 atau dalam capaian persentase sebesar 121,57% dengan rincian per masing-masing komponen, sebagai berikut:


Tabel 3.3  
Rincian Target dan Realisasi per komponen capaian  
Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan  
kekayaan negara dan lelang Tahun 2025 (dalam rupiah)

Jenis Capaian	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Capaian PNBPN Pengelolaan BMN	2.061.000.000	2.682.662.854	130,16%
Capaian PNBPN	1.200.000	1.442.843	120,24%
Capaian PNBPN Lelang	2.777.500.000	3.199.759.485	115,20%
Total	4.839.700.000	5.883.865.182	121,57%

Data historis target dan realisasi IKU persentase pengelolaan kekayaan negara dan lelang pada KPKNL Kisaran tahun 2023 s.d. 2025 disajikan dalam tabel dan diagram di bawah ini:

Tabel 3.4  
Perbandingan Target dan Realisasi Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang  
Periode Tahun 2023 s.d. 2025

Uraian	2023	2024	2025
Target	6.066.997.629	8.651.000.000	4.839.700.000
Realisasi	8.490.533.664	4.527.013.183	5.883.865.182



Gambar 3.4  
Diagram Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan  
Negara dan Lelang Periode Tahun 2023 sd. 2025

Tindakan (*extra effort*) yang telah dilaksanakan adalah melakukan permintaan potensi lelang penjualan barang rampasan negara. Kendala yang dihadapi adalah PNBPN lelang pegadaian tidak tercapai dengan capaian sebesar 63,71% dan target PNBPN lelang pegadaian tahun 2025 terlampaui cukup tinggi apabila dibandingkan dengan tren capaian lelang pegadaian dalam 3 tahun berturut-turut. KPKNL Kisaran melakukan penggalian potensi lelang pada para *stakeholder* untuk mencapai target PNBPN Lelang sehingga capaian PNBPN Lelang KPKNL Kisaran melebihi target meskipun target PNBPN Pegadaian yang cukup tinggi. KPKNL Kisaran juga melakukan pemantauan wasdal dan melakukan peningkatan tahap pengurusan piutang negara untuk mencapai target IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang. Rencana aksi yang akan dilakukan adalah melakukan penggalian potensi Lelang, melakukan koordinasi dengan pegadaian (apabila tahun 2026 terdapat target pegadaian), dan melakukan penelitian lapangan dan penagihan langsung piutang negara.

### 3. (2a-CP) Tingkat Optimalisasi pengelolaan aset negara

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai ketentuan akan menciptakan keberdayagunaan BMN dalam mendukung pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Keberdayagunaan BMN tersebut direalisasikan melalui optimalisasi BMN yang diawali dengan penerapan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK) yang berlaku dalam bidang Pengelolaan BMN. Optimalisasi BMN menjadi salah satu kunci pendukung terlaksananya efisiensi belanja dari sisi belanja modal dan belanja pemeliharaan. Optimalisasi BMN dapat terlaksana dengan menerapkan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D dan memperhatikan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK. Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- a. Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (*zero idle*)
- b. Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (*cost saving*) dan PNB (revenue generating).
- c. Tingginya *turn over* penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum)
- d. Adanya manfaat ekonomi (selain *cost saving* dan *revenue*), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset.

Capaian IKU tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara tahun 2025 sebesar 100% telah melampaui target yang ditentukan yaitu sebesar 110,42%, sehingga indeks capaian IKU adalah sebesar 110,42%.

Tabel 3.5  
Rincian Target dan Realisasi  
Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara


Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	100%	110,42%	110,42%

Data historis target dan realisasi IKU yang pada tahun sebelumnya adalah “Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN Dengan Standar Barang Dan Standar Kebutuhan” dan pada tahun ini adalah “Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara” pada KPKNL Kisaran tahun 2023 s.d. 2025 disajikan dalam tabel dan diagram berikut ini:

Tabel 3.6  
Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara  
Periode Tahun 2023 s.d. 2025

Uraian	2023	2024	2025
Target	68%	71,5%	100%
Realisasi	74,62%	76,78%	110,42%
Persentase	109,73%	107,38%	110,42%

Data historis target dan realisasi IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara pada KPKNL Kisaran tahun 2023 s.d. 2025 disajikan dalam tabel dan diagram berikut ini:



Gambar 3.5  
Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara  
Periode Tahun 2023 s.d. 2025

Tindakan (*extra effort*) yang telah dilaksanakan adalah monitoring evaluasi NUP BMN yang belum menjadi realisasi. KPKNL Kisaran menghadapi beberapa kendala seperti terdapat perbedaan kondisi BMN yang terdaftar secara administrasi dengan penggunaan BMN yang dilakukan oleh satuan kerja, misalnya secara administrasi BMN merupakan Tanah Bangunan Gedung Kantor, namun satuan kerja menggunakan tanah tersebut sebagai rumah dinas. Selain itu, mekanisme optimalisasi BMN juga didominasi penggunaan sendiri, sulit ditemukan optimalisasi BMN berupa pemanfaatan pada gedung/bangunan kantor dan tanah rumah negara/mess/asrama. Rencana aksi yang akan dilakukan adalah verifikasi usulan target NUP optimalisasi dan monitoring evaluasi NUP BMN yang belum menjadi realisasi.

#### 4. (2b-CP) Persentase realisasi pokok lelang

Pada tahun 2025, komponen IKU persentase hasil lelang diperoleh dari persentase realisasi jumlah pokok lelang kelas I dan pegadaian. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I dan Pegadaian dalam periode tertentu. Adapun target jumlah pokok lelang pada tahun 2024 pada KPKNL Kisaran adalah sebesar Rp93.930.000.000 dengan realisasi sebesar Rp77.116.233.957 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7  
Rincian Target dan Realisasi  
Persentase Realisasi Pokok Lelang Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Persentase realisasi pokok lelang	93.930.000.000	77.116.233.957	82,10%

Tindakan (*extra effort*) yang telah dilaksanakan adalah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pengguna layanan Lelang. Dalam pencapaian tersebut khususnya pelaksanaan

lelang di lingkup KPKNL Kisaran, terdapat kendala yang dihadapi, yaitu:

- a. Penyusunan kenaikan target pokok lelang tahun 2025 terlalu tinggi dibanding dengan *trend* lelang tahunan-tahun sebelumnya.
- b. Animo masyarakat wilayah kerja KPKNL Kisaran masih rendah untuk membeli barang eksekusi.
- c. Objek lelang pada umumnya kurang *marketable* atau harga limit masih tinggi walaupun sudah nilai likuidasi.

Dalam mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi ke beberapa instansi/perusahaan potensial untuk mengenalkan lelang kepada masyarakat.
- b. Melakukan koordinasi dengan pegadaian dan melakukan penggalian potensi lelang.
- c. Melakukan sosialisasi dan penggalian potensi lelang kepada instansi yang dinilai potensial.
- d. Melakukan sosialisasi dan penggalian potensi lelang kepada instansi yang memiliki barang dengan potensi nilai jual yang tinggi.
- e. Memperluas jangkauan sosialisasi dan meningkatkan dialog dengan masyarakat, khususnya mengenai kelebihan lelang agar menumbuhkan keinginan masyarakat untuk menggunakan jasa penjualan lelang.

#### **5. (2c-CP) Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara**

IKU Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara menggambarkan efektifitas kinerja PUPN dalam melakukan pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh K/L/Pemda/BUN maupun pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh badan/lembaga khusus/badan hukum publik berdasarkan PP 28/2022 jls. PMK 52/2024 yang ditandai dengan adanya penurunan nilai saldo piutang Negara yang diurus PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh berkas piutang Negara yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

1. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran/Pembayaran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
5. Koreksi karena kekeliruan pencatatan dari Penyerah Piutang atau KPKNL.

Pembayaran angsuran atau pelunasan yang dapat diperhitungkan termasuk berasal dari:

1. Hasil lelang PUPN terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain, termasuk lelang yang tidak terjual pada lelang berikutnya Penyerah Piutang menjadi pembeli;
2. Hasil pengalihan hak secara paksa terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain dengan kriteria khusus (debt to asset swap);
3. Hasil penjualan tanpa melalui lelang dan penebusan.

Berikut target dan realisasi IKU persentase penurunan nilai saldo piutang negara.


Tabel 3.8.  
Rincian Target dan Realisasi  
Persentase Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Persentase penurunan outstanding piutang negara	314.000.000	378.810.580	120,64%

Data historis target dan realisasi IKU persentase penurunan nilai saldo piutang negara pada KPKNL Kisaran tahun 2023 s.d. 2025 disajikan dalam tabel dan diagram berikut ini:

Tabel 3.9.  
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara  
Periode Tahun 2023 s.d. 2025

Uraian	2023	2024	2025
Target	133.000.000	205.000.000	314.000.000
Realisasi	278.940.473	527.915.385	378.810.580
Persentase Kinerja	209,73%	257,52%	120,64%



Gambar 3.6  
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara Periode Tahun 2023 s.d. 2025

KPKNL Kisaran berhasil menghimpun penurunan nilai saldo piutang negara Rp378.810.580 (120,64%). Capaian tingkat penurunan nilai saldo piutang negara tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan memaksimalkan upaya penelitian dan penagihan langsung ke lapangan dan melakukan identifikasi dan klustering BLPN yang akan dilakukan peningkatan pengurusan dalam tahun berjalan.

Rencana aksi kedepan yang akan dilakukan yaitu melalui:

- b. peningkatan proses tahapan pengurusan piutang negara;
- c. *clustering* BKPN dan memilah yang potensial;
- d. penggalan potensi piutang ke pemerintah kabupaten ke wilayah kerja KPKNL Kisaran; melakukan penelitian lapangan dan penagihan langsung ke debitur. Penggunaan Efisiensi Sumber Daya terkait penggunaan anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10  
Efisiensi Sumber Daya terkait Penggunaan Anggaran IKU Persentase Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara

Kegiatan	Pagu	Realisasi
Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	Rp33.876.000,-	Rp33.582.015,-

#### 6. (3a-CP) Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan edukasi dan komunikasi kepada para pemangku kepentingan. Indeks ini mencerminkan sejauh mana informasi, kebijakan, dan layanan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik, diterima secara positif, serta memberikan dampak terhadap peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat maupun pengguna layanan.

Pencapaian indeks ini dipengaruhi oleh kualitas materi edukasi, ketepatan sasaran, efektivitas metode penyampaian, serta konsistensi komunikasi yang dilakukan melalui berbagai kanal, baik tatap muka maupun media digital. Edukasi dan komunikasi yang efektif diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat citra institusi, serta mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Dengan tercapainya Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi yang tinggi, organisasi diharapkan dapat memastikan bahwa setiap kebijakan dan layanan yang diberikan dapat dipahami dan dimanfaatkan secara optimal oleh pemangku kepentingan, sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan strategis organisasi.

Tabel 3.10.  
Rincian Target dan Realisasi  
Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	74	93,43	126,26%

Tindakan (*extra effort*) yang telah dilaksanakan adalah melaksanakan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan rencana pelaksanaan kegiatan Edukasi dan Komunikasi Pada Bidang Piutang Negara dan Bidang Lelang. KPKNL Kisaran melaksanakan kegiatan edukasi dan komunikasi pada Bidang Piutang Negara dan Bidang Lelang untuk meningkatkan pemahaman/pengetahuan para *stakeholder* dan internal DJKN terhadap ketentuan dan layanan terkait pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang sehingga berdampak pada optimalisasi pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang. Rencana aksi yang akan dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada para *stakeholder*.

#### 7. (3b-N) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. IKU ini mengukur survei kepuasan pengguna layanan DJKN dengan berpedoman pada Permen

PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Evaluasi dan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan diharapkan dapat membantu KPKNL dalam menjaga dan meningkatkan kualitas layanan.

Tabel 3.11  
Rincian Target dan Realisasi  
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	77	95,55	124,09%

Tindakan (*extra effort*) yang telah dilaksanakan adalah melaksanakan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan rencana pelaksanaan kegiatan Edukasi dan Komunikasi Pada Bidang Piutang Negara dan Bidang Lelang. Kendala yang dihadapi adalah terdapat responden yang kemungkinan melakukan kesalahan penafsiran dalam pengisian survei, sehingga data yang diisi tidak akurat. Hal ini tidak dapat dikonfirmasi karena KPKNL tidak memiliki akses terhadap data mentah hasil survei. Rencana aksi yang akan dilakukan adalah memberikan layanan Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara, Pelayanan Penilaian, dan Layanan Lelang secara baik yang melampaui ekspektasi pengguna layanan dan melaksanakan survei kepuasan pengguna layanan terhadap 4 (empat) jenis layanan.

#### 8. (4a-CP) Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Ruang lingkup pengukuran IKU TA 2025 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat yang clean and clear (K1), melengkapi dokumen bidang tanah yang not clean but clear (K2), menyelesaikan permasalahan hukum dan fisik atas bidang tanah yang not clean and not clear (K3), dan ganti nama terhadap bidang tanah menjadi Pemerintah RI c.q. KL, update dan validasi di SIMAN (K4). IKU ini juga mengukur pelaksanaan sertifikasi BMN Hulu Migas, untuk outputnya dipersamakan dengan sertifikasi pada BMN K/L, dan BMN Hulu Migas mempunyai karakteristik khusus terkait dengan SHP harus atas nama Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang. disamping itu Pengguna Barang adalah Menteri ESDM, Kuasa Pengguna Barang adalah SKK Migas, sedangkan Kontraktor KKKS selaku pelaksana di lapangan.


Tabel 3.12  
Rincian Target dan Realisasi  
Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%	120,36%	120,36%

Data historis target dan realisasi IKU persentase tanah BMN yang disertipikatkan pada KPKNL Kisaran tahun 2023 s.d. 2025 disajikan dalam table 3.13.

Tabel 3.13  
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Tanah BMN yang Disertipikatkan  
Tahun 2023 s.d. 2025

Uraian	2023	2024	2025
Target ( <i>Raw Data</i> )	161	887	614
Realisasi ( <i>Raw Data</i> )	287	649	739
Indeks Capaian	178,26%	73,17%	120,36%



Gambar 3.7  
Perbandingan Target dan Realisasi  
Persentase tanah BMN yang disertipikatkan Tahun 2023 s.d. 2025

Tindakan (*extra effort*) yang telah dilaksanakan adalah melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan dan satker baik secara luring maupun daring. Sebagian besar target sertifikasi di KPKNL Kisaran berasal dari subordinasi BTP. Namun, banyaknya target sertifikasi pada subordinasi khususnya di satker BTP belum dapat diselesaikan karena belum adanya komitmen dan prioritas dari satuan kerja terkait untuk mempercepat proses sertifikasi. KPKNL Kisaran melakukan monitoring secara berkala atas capaian dan kendala yang dihadapi. Rencana aksi yang akan dilakukan adalah identifikasi dan verifikasi target sertifikasi tahun 2026 berdasarkan kategori dan koordinasi awal dengan satker target sertifikasi. Penggunaan Efisiensi Sumber Daya terkait penggunaan anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14  
Efisiensi Sumber Daya terkait Penggunaan Anggaran IKU Persentase Tanah BMN yang Disertipikatkan

Kegiatan	Pagu	Realisasi
Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan	Rp9.329.000,-	Rp9.020.500,-

### 9. (4b-CP) Persentase Evaluasi Kinerja BMN

Evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Tujuan dari evaluasi kinerja BMN adalah untuk mengetahui kinerja aset BMN dan memperbaiki struktur portofolio aset. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait asset performance measurement melalui sosialisasi, bimtek, one-on-one meeting, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (action plan) sebagai bukti. Capaian untuk tindak lanjut (komponen B) bukan hanya surat balasan dari satuan kerja, tetapi juga bukti pendukung.

Tabel 3.15  
Rincian Target dan Realisasi  
Persentase Evaluasi Kinerja BMN Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%	120%	120%

Tindakan (*extra effort*) yang telah dilaksanakan adalah melakukan wasdal ke satuan kerja yang bersangkutan. 167 NUP Aset telah dilakukan evaluasi dan disampaikan rekomendasinya dari target sejumlah 138 NUP dan jumlah Rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh satker masih 44 dari target rekomendasi sejumlah 7 NUP. KPKNL Kisaran telah melanjutkan pelaksanaan survei lapangan dan penyusunan laporan portofolio pada sisa target sesuai timeline dan menyampaikan klarifikasi dari satuan kerja melalui surat. Rencana aksi yang akan dilakukan adalah koordinasi dengan satuan kerja/peninjauan langsung objek BMN dan melakukan pengasawan dan pengendalian. Penggunaan Efisiensi Sumber Daya terkait penggunaan anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16  
Efisiensi Sumber Daya terkait Penggunaan Anggaran IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN

Kegiatan	Pagu	Realisasi
Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	Rp13.240.000,-	Rp12.599.000,-

### 10. (5a-CP) Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara

IKU Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara menggambarkan upaya PUPN berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jls. PP No. 28 Tahun 2022 jls. PMK 240/PMK.06/2016 jls. PMK No. 52/2024 melakukan pengurusan piutang negara maupun piutang badan/lembaga khusus/badan hukum publik, mulai dari penerimaan BKPN sampai dengan tahap selesai atau optimal. Selain itu, juga menggambarkan K/L /Pemda mengupayakan penyelesaian piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN secara optimal berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020 atau PMK No. 137/PMK.06/2022. Komponen perhitungan Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara sebagai kriteria capaian IKU berupa:

1. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN yang menghasilkan penerimaan Negara;
2. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN Tidak Menghasilkan penerimaan Negara;
3. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN telah optimal.

Tabel 3.17  
Rincian Target dan Realisasi  
Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100%	127,05%	127,05%

Tindakan (*extra effort*) yang telah dilaksanakan adalah penyampaian surat paksa dan penelitian lapangan. KPKNL Kisaran menghadapi beberapa kendala dalam pencapaian target yaitu penanggung hutang tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran, barang jaminan yang tidak jelas keberadaannya, dan penanggung hutang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. KPKNL Kisaran telah melakukan penagihan kepada penanggung hutang. Rencana aksi yang akan dilakukan adalah verifikasi berkas piutang negara dan melaksanakan pengurusan piutang negara. Penggunaan Efisiensi Sumber Daya terkait penggunaan anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18  
Efisiensi Sumber Daya terkait Penggunaan Anggaran IKU Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara Tahun 2025

Kegiatan	Pagu	Realisasi
Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	Rp33.876.000,-	Rp33.582.015,-

### 11. (5b-CP) Tingkat Kualitas Layanan Penilaian

Sebagaimana RPJMN Tahun 2025 – 2029 yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, transformasi tata Kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif, salah satunya untuk mewujudkan pelayanan strategis berkualitas, arah

kebijakan difokuskan pada transformasi proses bisnis. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital juga didorong melalui akselerasi pemanfaatan aplikasi dan penerapan satu data. Pelayanan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional diukur melalui Layanan Penilaian yang Tepat Waktu, Basis Data yang Akurat dan Hasil Penilaian yang mencerminkan kondisi optimal. Indikator Penilaian yang Akuntabel & Profesional Adalah Norma Waktu Layanan Penilaian, Akurasi Data Layanan Penilaian, dan Nilai Hasil Kaji Ulang Laporan Penilaian.

Tabel 3.19  
Rincian Target dan Realisasi  
Tingkat Kualitas Layanan Penilaian Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Tingkat Kualitas Layanan Penilaian	70%	104,14%	148,77%

Tindakan (*extra effort*) yang telah dilaksanakan adalah melaksanakan penyelesaian layanan penilaian BMN lebih cepat dari norma waktu yang telah ditentukan. Penilai Pemerintah pada KPKNL Kisaran berusaha melaksanakan penyelesaian laporan penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tertib dalam menginput data penilaian pada aplikasi SIP dan kaji ulang yang dilakukan melalui aplikasi SIP. Penyelesaian layanan penilaian BMN secara tepat waktu, atau bahkan lebih cepat dari norma waktu yang telah ditentukan. Rencana aksi yang akan dilakukan adalah penginputan data penilaian pada aplikasi SIP dan kaji ulang dilakukan melalui aplikasi SIP. Penggunaan Efisiensi Sumber Daya terkait penggunaan anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20  
Efisiensi Sumber Daya terkait Penggunaan Anggaran IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian Tahun 2025

Kegiatan	Pagu	Realisasi
Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara: Survey Lapangan dan Penilaian	Rp30.790.000,-	Rp28.740.500,-

## 12. (5c-CP) Persentase Produktifitas lelang

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi, serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBPN lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

Tabel 3.21  
Rincian Target dan Realisasi  
Persentase Produktifitas Lelang Tahun 2025


Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Persentase Produktifitas Lelang	80%	140,60%	175,75%

Tindakan (*extra effort*) yang sudah dilaksanakan adalah melakukan koordinasi dengan pemohon lelang untuk melaksanakan lelang terhadap objek lelang yang potensial laku. Kendala yang dihadapi KPKNL Kisaran dalam pencapaian target adalah lelang yang tidak ada peminat (TAP). KPKNL Kisaran melakukan publikasi lelang kepada masyarakat yang diharapkan dapat mengatasi kendala yang dihadapi dalam pencapaian target. Rencana aksi yang akan dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan pemohon lelang untuk melaksanakan lelang terhadap objek lelang yang potensial laku dan melakukan publikasi lelang kepada masyarakat.

Data historis target dan realisasi IKU persentase produktivitas lelang pada KPKNL Kisaran tahun 2023 s.d. 2025 disajikan dalam table 3.22.

Tabel 3.22  
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Produktivitas Lelang  
Tahun 2023 s.d. 2025

Uraian	2023	2024	2025
Target	80%	89%	80%
Realisasi	131,25%	131,25%	140,60%
Indeks Capaian	164,06%	147,47%	175,75%



Gambar 3.8  
Perbandingan Target dan Realisasi  
Persentase Produktivitas Lelang Tahun 2023 s.d. 2025

### 13. (6a-CP) Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Tabel 3.23  
Rincian Target dan Realisasi  
Indeks Kualitas Kinerja Anggaran Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100%	120%	120%

Dalam upaya pencapaian target, KPKNL Kisaran menyampaikan Nota Dinas permintaan pengisian target capaian output TA 2025 dan realisasi capaian output per bulan. Rencana aksi yang akan dilakukan adalah penyusunan RPD dan Rapat PIC RO.

#### 14. (6b-N) Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

IKU ini mengukur komponen sebagai berikut:

1. Kualitas Pengelolaan Pengadaan (diukur dari Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri); dan
2. Indeks Tata Kelola Pengadaan yang meliputi SIRUP, E-Tendering, E-Purchasing Katalog, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing, dan E-Kontrak.

Tabel 3.24  
Rincian Target dan Realisasi  
Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	100%	120%	120%

KPKNL Kisaran telah melaksanakan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang efisien. Rencana aksi yang akan dilakukan adalah melaksanakan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang efisien.

#### 15. (6c-N) Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

IKU ini mengukur persentase pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. IKU ini terdiri dari 2 komponen yaitu:

##### 1. Pemenuhan Jam Pelatihan Pegawai

Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 25 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada Aplikasi Diklat. Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya. Pegawai yang dimaksud adalah pejabat eselon III/JF setara, eselon IV/JF setara, dan pelaksana/JF setara.

##### 2. Pemenuhan Pemanggilan Pelatihan

AKP merupakan rangkaian proses analisis terhadap kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai terhadap pencapaian target kinerja organisasi di lingkungan Kemenkeu, yang perlu dipenuhi dengan pembelajaran. Proses AKP di Kementerian Keuangan diatur dengan PMK-45/PMK.011/2018 tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk itu, diperlukan komitmen seluruh pihak agar rencana pengembangan SDM melalui pembelajaran yang telah diidentifikasi dalam proses AKP dapat dipenuhi dengan

optimal. Pengukuran dilakukan terhadap pemenuhan peserta baik secara jumlah ataupun kualifikasi untuk pemanggilan pelatihan tahun 2025.

Tabel 3.25  
Rincian Target dan Realisasi  
Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	80%	96,8%	121%

Tindakan (*extra effort*) yang telah dilaksanakan adalah menghimbau pegawai untuk mengikuti *e-learning* Kemenkeu. Kendala yang dihadapi KPKNL Kisaran terkait pengembangan kompetensi pegawai adalah terdapat pegawai yang tidak memenuhi pemanggilan pelatihan. KPKNL Kisaran mendukung pengembangan kompetensi pegawai melalui menyetujui/mengajukan usulan diklat pegawai melalui aplikasi diklat dan mendukung pemenuhan pemanggilan pelatihan dengan menerbitkan surat tugas atas pegawai yang telah dipanggil untuk melaksanakan diklat. Rencana aksi yang akan dilakukan adalah menghimbau pegawai untuk mengisi usulan diklat/pelatihan dan mengikuti *e-learning* Kemenkeu atau diklat lainnya.

#### 16. (7a-CP) Indeks penanganan permasalahan hukum

Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu:

1. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan;
2. Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap.

Tabel 3.26  
Rincian Target dan Realisasi  
Indeks Penanganan Permasalahan Hukum Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Indeks Penanganan Permasalahan Hukum	100%	114,36%	114,36%

Tindakan (*extra effort*) yang telah dilaksanakan adalah berkoordinasi dengan Kanwil, Direktorat HUUH, dan Biro Advokasi guna memastikan pelaksanaan penanganan perkara dilakukan secara optimal. Dalam penanganan permasalahan hukum yang optimal, KPKNL Kisaran melaksanakan penanganan perkara permasalahan hukum sesuai dengan ketentuan. Kendala yang dihadapi KPKNL Kisaran dalam penanganan permasalahan hukum adalah kendala terkait anggaran dan SDM. Untuk mengatasi kendala tersebut, KPKNL Kisaran menyusun rencana pelaksanaan tugas penanganan perkara agar penanganan perkara dapat dilaksanakan secara optimal. Rencana aksi yang akan dilakukan melakukan penanganan perkara secara optimal dan melakukan update sibankum secara rutin. Penggunaan Efisiensi Sumber Daya terkait penggunaan anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.27

Efisiensi Sumber Daya terkait Penggunaan Anggaran IKU Penanganan Permasalahan Hukum

Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
Layanan Bantuan Hukum	Rp22.088.000,-	Rp19.746.000,-	Realisasi sebesar 20

### 17. (7b-N) Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik.

Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Tabel 3.28

Rincian Target dan Realisasi

Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80%	111,25%	139,0%

Tindakan (*extra effort*) yang telah dilaksanakan adalah KPKNL Kisaran menyediakan dan memanfaatkan berbagai media sosial sebagai sarana komunikasi publik yang diharapkan dapat menghadirkan proses komunikasi yang lebih cepat, efisien, dan interaktif. Di tahun 2025, tidak terdapat permintaan informasi publik dari pengguna layanan. Meskipun demikian, KPKNL Kisaran terus melengkapi dan melakukan *update* informasi publik di *website* KPKNL Kisaran dan menjalin komunikasi dengan Subdit Humas. Rencana aksi yang akan dilakukan adalah melakukan tindak lanjut atas permintaan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku (jika terdapat permohonan informasi publik melalui PPID) dan melengkapi dan melakukan *update* informasi publik di *website*.

### 18. (8a-N) Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

Dalam rangka mendukung implementasi reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai. Di sisi lain, manajemen risiko memiliki peran strategis dalam mengenali potensi masalah atau dampak negatif yang dapat muncul dari ketidakpastian atau perubahan dalam lingkungan operasional, dan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengurangi risiko atau mengatasi konsekuensinya terhadap sasaran organisasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2022.

IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko (IKMR) merupakan indikator yang mengukur kualitas implementasi atas manajemen kinerja dan risiko di lingkungan DJKN meliputi seluruh tahapan eksekusi strategi, antara lain perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. IKU ini membagi indikator kualitas implementasi atas manajemen kinerja organisasi, manajemen kinerja pegawai, serta manajemen risiko yang diukur melalui kertas kerja IKMR.

Tabel 3.29  
Rincian Target dan Realisasi  
Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	80	99,05	123,81%

Tindakan (*extra effort*) yang telah dilaksanakan adalah konsisten melaksanakan manajemen kinerja organisasi dan manajemen risiko organisasi sesuai ketentuan dan sesuai *timeline* sehingga memperoleh nilai 100 setiap periode penilaian kualitas manajemen kinerja organisasi dan manajemen risiko organisasi. Kendala yang dihadapi adalah aplikasi terkait manajemen kinerja yang mengalami kendala teknis. KPKNL Kisaran berupaya menyelesaikan pembuatan PK, SKP, dan PMR pada KPKNL Kisaran sesuai ketentuan dan *timeline* dan menyampaikan dokumen pengelolaan kinerja risiko kepada Kanwil beserta dokumen pendukung. Rencana aksi yang akan dilakukan adalah melaksanakan pengelolaan kinerja dan risiko sesuai *timeline* yang telah ditentukan.

### 19. (8b-N) Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Di internal Kementerian Keuangan sendiri, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 395 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan

Evaluasi ZI-WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan. Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Tabel 3.30  
Rincian Target dan Realisasi  
Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	124,94	124,94%

Tindakan (*extra effort*) yang telah dilaksanakan adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja Pembangunan ZI WBK/WBBM secara berkala. Rencana aksi yang akan dilakukan adalah melaksanakan keberlanjutan WBK.

## B. Realisasi Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.


Tabel 3.31  
Rincian Jenis Belanja dan Anggaran Tahun 2025

Keterangan	Jenis Belanja			Total
	Pegawai	Barang	Modal	
Pagu Total	Rp -	Rp 2.010.491.000	Rp 80.000.000	Rp 4.581.360.000
Blokir pagu	Rp -	Rp 251.901.000	Rp -	-
Pagu netto	Rp -	Rp 1.758.590.000	Rp 80.000.000	-
Realisasi	Rp -	Rp 1.588.483.207	Rp 67.603.750	Rp 4.348.022.204
Persentase	0,00%	95,65%	84,50%	94,91%
Sisa	Rp -	Rp 195.743.087	Rp 37.594.709	Rp 129.307.846

Tabel 3.32  
Rincian Target dan Realisasi Capaian Output Tahun 2025

Kode	Rincian Output	Volume Rincian Output	
		Target 2025	Realisasi 2025
<b>015.CD</b>	<b>Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko</b>		
4796.AEF.001	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	10	10
4796.AEF.002	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	10	10
4796.AEF.002	Sosialisasi/Edukasi Bidang Lelang	5	5
4798.AAH.001	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	65	65
4798.AAH.002	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	13	13

4798.BAH.001	Risalah Lelang	350	350
4798.FAE.004	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	2	2
4798.UAE.201	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PN)	470	470
4798.ABA.002	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	138	138
4798.FAE.005	Rekomendasi Hasil Penilaian	1	1
4798.FAK.001	Aset BUN yang Dikelola	2	2
4798.FAE.007	Penggalian Potensi Lelang	2	2
<b>015.WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>		
4700.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	20	20
4701.EBA.002	Kerumahtangaan	12	12
4701.EBA.994	Layanan Perkantoran	12	12
4701.EBB.001	Peralatan Fasilitas Perkantoran	4	4
4701.EBB.001	Kendaraan Bermotor	2	2
4702.BMB.001	Pembinaan/Edukasi Publik	30	30
4702.BMB.002	Kehumasan	5	5
4702.BMB.003	Pameran/Eksibisi	1	1
4704.EBD.001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	5	5




Garis finis bukan sekadar titik akhir, melainkan simpul makna yang merangkum kerja kolektif: kecepatan individu, ketepatan serah-terima, dan kepercayaan yang dijaga di setiap meter lintasan. Di momen terakhir ini, keberhasilan tidak lahir dari satu pelari yang paling kuat, tetapi dari rangkaian keputusan yang konsisten, menjaga ritme, meminimalkan jeda, dan tetap selaras pada tujuan yang sama.

# 04.

Penutup

Secara keseluruhan capaian kinerja atas 8 Sasaran Strategis yang dijabarkan dalam 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kemenkeu *Three* KPKNL Kisaran Tahun 2025 memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 115,49%. Grafik pada gambar 4.1 berikut menggambarkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Kisaran dalam kurun tahun 2021 s.d. 2025.



Gambar 4.1  
Grafik Perbandingan NKO KPKNL Kisaran Tahun 2021 s.d. 2025

Dari sisi target yang dibebankan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dan dari sisi sifat target juga lebih *challenging*. Dalam hal ini, KPKNL Kisaran selain selalu berupaya meningkatkan kinerja organisasi tidak hanya dari sisi kuantitas, namun juga upaya mewujudkan peningkatan kinerja organisasi dari sisi kualitas pekerjaan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Sebagai unit vertikal DJKN, KPKNL Kisaran selalu berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dengan menghadapi permasalahan dan kendala/hambatan. Dalam rangka menghadapi tantangan, hambatan dan permasalahan guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025, masing-masing seksi/subbagian umum telah menyusun *mapping* dan *action plan*.

Seluruh informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja KPKNL Kisaran tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban keberhasilan kinerja KPKNL Kisaran atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah diberikan kepada KPKNL Kisaran selama tahun 2025. Laporan Kinerja KPKNL Kisaran tahun 2025 diharapkan mampu menjadi bahan refleksi, koreksi, evaluasi sekaligus motivasi untuk memperbaiki area tugas fungsi yang belum optimal serta peningkatan area tugas fungsi yang selama ini telah baik dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja KPKNL Kisaran di periode yang akan datang, sehingga peran dan keberadaan KPKNL Kisaran dapat dirasakan

manfaatnya oleh masyarakat melalui penyediaan layanan berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.



**Lampiran**




**PERJANJIAN KINERJA**  
**NOMOR: PK-3/WKN.02/2025**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**KISARAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2025**

**Pernyataan Kesanggupan**

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Peta Strategi**



Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
KISARAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP Indeks Integritas	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp4,8M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp93,9M)
		2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp314JT)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3a-N Indeks kepuasan pengguna layanan	77
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
		8b-N Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

**Program/Kegiatan 2025**

Program:

**Anggaran**

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025*



Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko Kegiatan	Rp145,053,000
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp19,698,000
2. Pengelolaan Aset	Rp125,355,000
Program:	
Program Dukungan Manajemen Kegiatan	Rp1,719,556,000
1. Legislasi dan Litigasi	Rp12,544,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp1,666,356,000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp25,752,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp14,904,000

Kab. Asahan, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Kekayaan Negara Sumatera Utara



Ditandatangani Secara Elektronik  
Dodok Dwi Handoko

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan  
Lelang Kisaran



Ditandatangani Secara Elektronik  
Melly Maiesta

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025*



**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
KISARAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2025**

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>1</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya</b>							
1a-CP	Indeks Integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp4,8M)
<b>2</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal</b>							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp93,9 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp314JT )
<b>3</b>	<b>Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa</b>							
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
<b>4</b>	<b>Penerapan tata kelola aset yang efektif</b>							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
<b>5</b>	<b>Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif</b>							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
<b>6</b>	<b>Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif</b>							
6a-CP	Indeks kualitas kinerja	100	100	100	100	100	100	100



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	anggaran							
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
<b>7</b>	<b>Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif</b>							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
<b>8</b>	<b>Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif</b>							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100

Kab. Asahan, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kisaran



Ditandatangani Secara Elektronik  
Melly Maiesta



**NILAI KINERJA ORGANISASI**  
**KPKNL KISARAN**  
 Periode s.d Triwulan IV 2023

Kode	IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian IKU	Indeks Max. 120	Nilai Sasaran Strategis	Nilai Perspective
		s.d Triwulan IV	s.d Triwulan IV				
<b>Stakeholder Perspective (30%)</b>							<b>111,53</b>
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya					111,53	
1a-CP	Indeks integritas	100	105,29	105,29	105,29	60,62	
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100,00%	121,57%	121,57	120,00	50,51	
<b>Customer Perspective (20%)</b>							<b>111,33</b>
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal					102,65	
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100,00%	110,42%	110,42	110,42	40,35	
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100,00%	82,10%	82,10	82,10	30,00	
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100,00%	120,64%	120,64	120,00	32,31	
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa					120,00	
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74,00	93,43	126,26	120,00	60,00	
3b-NI	Indeks kepuasan pengguna layanan	77,00	95,55	124,09	120,00	60,00	
<b>Internal Process Perspective (25%)</b>							<b>120,00</b>
4	Pemetaan tata kelola aset yang efektif					120,00	
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang diertipulatkan	100,00%	120,36%	120,36	120,00	60,00	
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100,00%	120,00%	120,00	120,00	60,00	
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif					120,00	
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100%	127,05%	127,05	120,00	40,00	
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	104,14%	148,77	120,00	40,00	
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80,00%	140,60%	175,75	120,00	40,00	
<b>Learning and Growth Perspective (25%)</b>							<b>119,05</b>
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif					120,00	
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100,00	120,00	120,00	120,00	40,00	
6b-NI	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100,00	120,00	120,00	120,00	40,00	
6c-NI	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80,00%	96,80%	121,00	120,00	40,00	
7	Pemangajaran hukum dan komunikasi publik yang efektif					117,18	

7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100,00	114,36	114,36	114,36	57,18
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (FPID)	80,00	111,25	120,06	120,00	60,00
<b>B Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif</b>						<b>120,00</b>
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80,00	99,05	120,81	120,00	60,00
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan SI-WBK/WBBM	100,00	124,94	124,94	120,00	60,00
<b>RUC</b>						<b>115,43</b>